



LEMBARAN DAERAH

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 124 TAHUN : 1998 SERI : D NO. 123**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 1
TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun
1978 tentang Pelaksanaan
Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun
1979 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang dan
Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan
Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1996 tentang Perubahan Peraturan

- Me
nte
ri
Da
la
m
Ne
ge
ri
No
mo
r 2
Ta
hu
n
19
94
te
nt
an
g
Pel
ak
sa
na
an
An
gg
ar
an
Pe
nd
ap
ata
n
da
n
Bel
anj
a
Da
er
ah
;
- 14.Ke
putus
an
Mente
ri
Dalam
Neger
- i tanggal 12 April
1980 Nomor 900-099 tentang
Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
28 Oktober
1981 Nomor 570-360 Tahun 1981
tentang Program
Pembinaan Anggaran Daerah dan
Pengendalian
Kredit Anggaran ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 24
Desember 1981 Nomor 970-893 Tahun
1981 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah
;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 18 Sep
tember Nomor 1985 903-1316
tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 31
Desember 1986 Nomor 51 Tahun
1985 tentang
Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah
Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 3 Maret
1986 Nomor 903-269 tentang
Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Tata Usaha Keuangan
Daerah serta
Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 11 April
1987 Nomor 903-379 tentang
Penggunaan Sistim Digit
dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis
Tata Usaha
Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 19 Januari
1988 Nomor 903-057 tentang
Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah.

Memperhatikan

Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6
Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/1999.

Mendengar

1. Pembicaraan dalam rapat kerja Panitia
Anggaran
dengan Eksekutif tanggal 19 Januari
1998 ;
2. Pembicaraan Tahap III dalam rapat
pembahasan antara
Komisi-komisi bersama dengan Eksekutif
tanggal 19,20
dan 23 Pebruari 1998 ;
3. Pembicaraan dan Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali tanggal

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1998/1999

9
3

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 202.313.902.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Pendapatan R p.
202.313.902.000,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 96.979.241.000,00
Pembangunan Rp.
105.334.661.000,00

Rp.
202.313.902.000,00

**Pasal
2**

Jumlah
Urusan
Kas
dan
Perhitu
ngan
adalah
sebagai
berikut
:
a.

Pendap
atan :
Pend
apata
n .
R...p.
23.945.
912.000
,00
b.

Belanja
:
Rutin
.. Rp.
23.94
5.912
.000,
00
Pemb
angu
nan
Rp.
0,00
Rp. 23.945.912.000,00

**Pasal
3**

(1) Rin
cia
n
dar
i
ket
ent
ua
n
ter
seb
ut
pa
da
pas
al

1 dimuat
dalam lampiran A.

- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Lampiran rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di :
Denpasar pada tanggal :
27 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
DAERAH
KETUA,

ttd.

I KETUT SUNDRIA

GUBERNUR KEPALA
TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Niomor : 903.61-385 Tanggal :
18 Mei 198 Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 124 Tanggal : 28 Juli
1998. Sen : D Nomor :
123.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 903.61-
385**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor 188.341/3547/Keu tanggal 27 Pebruari
1998 perihal Penyampaian Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun Anggaran 1998/1999.
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan pengkajian
terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tersebut,
ternyata telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka
pengesahannya perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara ;

8.Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-057
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan
Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah ;

9.Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-359
Tahun 1988 tentang Program
Pengembangan dan
Peningkatan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

3. Surat Edaran Bersama Kepala BAPPENAS dan Departemen Keuangan Nomor 486/D.VI/01/1998 tanggal 28 Januari 1998 perihal Rencana Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Dati. I Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
kan
PERTAMA

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, sejumlah Rp. 202.313.902.000,00 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN
Pendapatan R p.
202.313.902.000,00
2. BELANJA
Rutin Rp. 96.979.241.000,00
Pembangunan Rp. 105.334.661.000,00
Jumlah R p.
202.313.902.000,00

- BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

a. Pendapatan R p.
23.945.912.000,00

b. Belanja R p.
23.945.912.000,00

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/999, jumlah Pagu Subsidi Daerah Otonom Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sejumlah Rp. 21.040.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai dan Tunjangan Rp.
17.981.634.000,00

b. Belanja Non Pegawai Rp.
3.058.734.000,00

2. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Departemen Keuangan Nomor 486/D.W01/1998 tanggal 28 Januari 1998 perihal Rencana

Alokasi S-589/A/45/0198

Dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1998/1999, jumlah Pagu dana Program Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 37.757.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan Daerah Tingkat I Rp.
25.394.300.000,00

b. Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Rp. 61.200.000,00

c. Reboisasi Rp.
456.000.000,00

d. Peningkatan ManPropinsi Rp.
8.894.000.000,00

e. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Rp.
1.006.000.000,00

f. Penataran Calon Penatar P-4 Rp.
70.000.000,00

g. Pengembangan Wilayah Rp.

- 320.000.000,00
h. Prasarana Fisik Pamong Praja Rp.
457.000.000,00
i. Pembinaan Masyarakat TertinggalRp.
36.740.000,00

- j. Pengelolaan Kawasan Lindung Rp. 284.200.000,00
- k. Pembinaan Seni Budaya Daerah Rp. 350.000.000,00
- l. Pembinaan Olah Raga Rp. 293.000.000,00
- m. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Rp. 85.000.000,00
- n. Pengendalian Dampak Lingkungan Rp. 50.000.000,00

Komponen dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I (INPRES DATI I), dapat dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bilamana bukti-bukti sah penarikan dan pertanggungjawaban diverifikasi oleh Biro Keuangan sebagai ordonatur pengelolaan keuangan Daerah ;

- 3. Penggunaan Subsidi Daerah Otonom agar mempedomani petunjuk Menteri Dalam Negeri.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Diktum
PERTAMA Surat

Keputusan ini supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. PENDAPATAN.

1.1 .Mencabut Peraturan Daerah Tingkat I tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah :

1.2.Menghentikan semua pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998 ;

2. BELANJA RUTIN

2.1 .Memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 910.4303/Keu tanggal 10 Maret 1998 perihal Penjelasan Penyediaan Kredit Anggaran, untuk :

- a. Pelampauan Tunjangan Kesejahteraan DPRD sejumlah Rp. 274.634.000,00 pada Pasal 2.2.1.1002a dan
- b. Pelampauan Biaya Penunjang sejumlah Rp. 300.000.000,00 pada Pasal 2.2.1.1010a.

Prinsipnya dapat disetujui, hanya untuk Tahun Anggaran 1998/1999 dan tahun anggaran yang akan datang kembali seperti semula sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;

2.2. Memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 910/3956/Keu tanggal 4 Maret 1998 perihal Penjelasan Penyediaan Kredit Anggaran, pelampauan anggaran pada Pasal 2.2.2.1010b Biaya Pemerintahan Penguasa Tunggal sejumlah Rp 300.000.000,00 prinsipnya dapat disetujui.

2.3.Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999, penyediaan anggaran untuk :

- a. Biaya operasional pada Pasal-pasal 1084, dihapus dan dananya dialihkan untuk kegiatan lain sesuai prioritas Daerah kecuali pada Pos 2.2.3. Sekretaris Wilayah/Daerah

dan Pos 2.2.4 Dinas Pendapatan.

- b. Biaya propaganda, penerangan dan pemeran serta dokumentasi pada Pasal-opasal 1085 tidak dianggarkan pada pos lain kecuali pada Pos 2.2.3 Sekretariat/Wilayah Daerah.
- c. Uang perangsang pada Pasal 2.2.4.1081 tidak diperkenankan dikenakan kepada

s
u
m
b
e
r
-
s
u
m
b
e
r

P
e
n
e
r
i
m
a
a
n

y
a
n
g

b
e
r
a
s
a
l
d
a
r
i
s
u
m
b
a
n
g
a
n

pihak ketiga dan bagi hasil
bukan pajak ;

2.4.Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997, pada Bagian/ Pos 2.2.3 Sekretariat Wilayah/Daerah pasal berkenaan agar disediakan anggaran untuk biaya asuransi barang milik Pemerintah Daerah kepada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA.

3. BELANJA PEMBANGUNAN.

3.1.Proyek Pengembangan Pola Kemitraan Pertanian Daerah Bali sejumlah Rp. 400.000.000,00 yang semula dianggarkan pada Sub Sektor Pertanian Rakyat (Pasal 2P.0.2.1.01.004) agar dipindahkan dan dianggarkan pada Sub Sektor Penelitian ;

3.2. Sesuai dengan azas fungsi pelaksanaan proyek/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 :

a. Unit penanggungjawab Proyek Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah sejumlah Rp. 330.000.000.00 pada Pasal 2P.0.5.2.03.002 agar ditunjuk Biro Keuangan Tingkat I Bali.

b. Unit penanggungj awab Proyek Pembinaan

Teknis LPD/PLPDK pada Pasal 2P0.5.3.01.002 agar ditunjuk Sekretariat Wilayah Daerah/Biro Bina Perekonomian Daerah yang dalam pelaksanaan teknisnya bekerjasama dengan BPD Bali ;

3.3. Rencana peningkatan j alan Propinsi pada Pasal 2P0.6.1.02 yang bersumber dari dana Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi (BPJP) agar disesuaikan dengan hasil konfirmasi antara pejabat Pusat dengan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Form LA ;

3.4. Berhubung sasaran yang akan dicapai Proyek Pengembangan Kegiatan Pertambangan sejumlah Rp. 200.000.000,00 pada Pasal 2P0.7.1.01.003 adalah peningkatan sumber daya manusia aparat Dinas Pertambangan dan pengadaan peralatan sarana pendukung, proyek dimaksud agar dipindahkan dan dianggarkan pada Sub Sektor Aparatur Pemerintah (2P0.18.1) ;

3.5. Untuk efisiensi dan efektifitas dana anggaran pengadaan tanah Kas Desa untuk Pemerintah Desa, agar dananya disalurkan melalui APPKD Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, Proyek Pengadaan Tanah Kas Desa yang dianggarkan pada Pasal 2P0.9.3.01.010 agar dipindahkan dan dianggarkan pada Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawah (2P0.A) ;

3.6. Pengadaan bantuan peralatan kantor Diklat BKKKS Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejumlah Rp. 75.000.000,00 pada Proyek Pengadaan Peralatan Kantor Diklat BKKKS

104

Pasal 2P.0.13.2.02.003 agar disediakan pada Belanja Rutin, Pos 2.14.1 Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain ;

3.7.Mengingat sifatnya adalah untuk menerima/
melayani tamu dalam rangka kerj
asama dengan
pemerintah asing, maka Proyek
Peningkatan
Kerj asama Antar Daerah/Propinsi
pada Pasal
2P.0.16.5.01.019 sejumlah

Rp
.
25
0.0
00.
00
0,0
0
dia
lih
ka
n
ke
Po
s
2.2
.3.
11
00
Bia
ya
Ta
mu
;
3.8.M
en
ge
nai
pe
ny
edi
aa
n
an
gg
ara
n
pa
da
Pas
al -
pas
al
seb
ag
ai
ber
iku
t :
a.

Pasal 2P.0.18.1.01.009
Proyek
Pembangunan Tahap I Gedung
Kantor
Dinas Pertambangan
sejumlah Rp.
400.000.000,00 dan

b. Pasal 2P.0.18.1.01.002
Proyek
Pembangunan Gedung Unit III
Dinas
Kebudayaan sejumlah Rp.
400.000.000,00,

akan mengikat penyediaan dana
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran,
pelaksanaannya agar terlebih
dahulu mendapat persetujuan
Menteri Dalam Negeri sesuai
ketentuan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 570-360
Tahun 1981 tentang Program
Pembinaan Anggaran dan
Pengendalian Kredit Anggaran.

Oleh karena itu dalam rangka
pertimbangan persetujuan agar
disampaikan penjelasan dan
kelengkapan data sebagai berikut :

a. Sumber pembiayaan,
b. Rencana Anggaran Keseluruhan,
c. Rencana Anggaran Tahunan,
d. Rencana induk,

- e. Desain teknis yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan
- f. Persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan ;

3.9. Dalam rangka bantuan dana kepada instansi vertikal, Proyek Peningkatan sarana dan Prasarana RRI Gunung Klatakan sejumlah Rp. 170.000.000,00 pada Pasal 2P.0.19.2.02.001 dan Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana RRI Gunung Klatakan sejumlah Rp. 171.288.000,00 pada Pasal 2P.0.19.2.02.001a yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan, agar dananya dialihkan ke Pos 2.14.1 Bagian Tidak Termasuk Bagian Lain ;

3.10. Penyediaan anggaran untuk bantuan dalam bentuk lumpsum pada Belanja Pembangunan tidak diperkenankan, supaya dipindahkan dan dianggarkan pada Belanja Rutin, Pos 2.14.1 Bagian Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain ;

3.11. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990, agar pada Pasal 2.13.1.1126 disediakan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa ;

3.12. Keserasian program Pusat dan Daerah sebagaimana maksud Instruksi

Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1998/1999
yang belum
disediakan dananya, agar
mendapat perhatian

KETIGA

seperlunya ;

1. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah dan ke luar Daerah agar dibatasi pada pelaksanaan tugas yang benar-benar mendesak dan sangat dibutuhkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan jumlah rombongan yang selektip.

Perjalanan dinas ke luar Negeri tidak diperkenankan kecuali dalam rangka memenuhi kesepakatan bilateral dan multilateral serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah cq. Menteri Sekretaris Kabinet.

KEEMPAT

2. Perubahan/penyesuaian setiap Ayat dan Pasal

Anggaran sebagai akibat petunjuk pengesahan pada Diktum KEDUA, agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999

KELIMA

dengan penjelasan secukupnya pada Kolom Keterangan Lampiran A/1, A/2/R dan A/2/P.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999 supaya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka program pembinaan anggaran Daerah dan pengendalian kredit anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan diktum-diktum tersebut di atas,

disampai
kan
kepada

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah untuk tindak
lanjut.

KEENAM

1. Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 27 Pebruari 1998 adalah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dianggap sah hanya didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETUJUH

2. Sambil menunggu penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun

KEDELAPAN

1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999, sesuai dengan ketentuan diktum-diktum tersebut di atas dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat keputusan ini supaya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999 supaya diusahakan ditetapkan pada awal triwulan

III dan
tidak
diperkena
nkan
menamba

h atau menyisipkan kegiatan pada
proyek yang telah ditetapkan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di : Jakarta

padatanggal :
18Meil998 MENTERI
DALAM NEGERI,
ttd. **R.**
HARTONO.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. MENKO Bidang EKUIN/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta ;
5. MENKO Bidang WASBANG dan PAN Republik Indonesia di Jakarta ;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta ;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
9. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
10. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
11. Direktur Jenderal BANGDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
13. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.